



PUTUSAN

Nomor 963/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Talang Baru RT 001 RW 003 Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email *wandiktb64@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jaka Pramana, S.H.,M.H., Sherly Yonita Sari, S.H., M.H, dan Ratna Susanti, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Candimas Nomor 12 RT 002 RW 001 Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan ini memilih domisili pada alamat email *Lawsrpartners@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 440/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 22 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA alamat domisili elektronik pada email *mutiaraoktaraniku@gmail.com*, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.963/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 963/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0528 / 008 / XII / 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dengan wali nikah yang bernama Hajar Junaidi sebagai Ayah Kandung Termohon, dengan mas kawin berupa Emas 8 (delapan) gram, yang disaksikan oleh saksi yang bernama Tumardi dan Saripudin;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan tidak pernah pindah agama dari agama Islam;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon di dasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak Perempuan yang bernama Arcelia Ayu Andyra binti Riswandi, lahir di Kali Bening Raya 10-07-2019, berusia 5 (lima) tahun;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Talang Baru Rt/001 Rw/003 Desa Bumi Nabung Kec Abung Barat Kab Lampung Utara, kemudian setelah Termohon hamil dan sampai melahirkan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Komplek Way Rarem No.30 RT/003 RW/006 Kel Kelapa Tujuh Kec Kotabumi Selatan Kab Lampung Utara dan setelahnya kembali ke rumah orangtua Pemohon;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.963/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai;
7. Bahwa pada bulan Juli 2023 sudah mulai timbul perselisihan dikarenakan :
 - Termohon selalu ikut mencampuri masalah Pemohon dengan Keluarga Pemohon, sementara jika Termohon ada masalah dengan keluarganya Pemohon tidak pernah ikut mencampurinya dan Termohon beranggapan mengusir Termohon secara halus jika Pemohon bertengkar dengan Keluarga Pemohon, dan Termohon selalu pergi dari rumah ketika bertengkar dengan Pemohon;
 - Bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 Termohon pulang dan berdamai kembali dengan Pemohon, tetapi tetap saja sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, dan setiap bertengkar Termohon selalu menlontarkan kata kasar, seperti mengusir dan lainnya;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada malam takbir Idul Fitri 2024, Pemohon mengatakan kakak Pemohon akan pulang kerumah orang tua Pemohon akan tetapi respon Termohon tidak baik dan menyebabkan pertengkaran, kemudian di damaikan oleh kakak tertua dari Ayah Termohon (uwak) akan tetapi Termohon masih berkeras;
9. Bahwa akibat perselisihan tersebut, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di Dusun Talang Baru Rt/001 Rw/003 Desa Bumi Nabung Tujuh Kec Kotabumi Selatan Kab Lampung Utara dan Termohon tinggal di Komplek Way Rarem No.30 RT/003 RW/006 Kel Kelapa Tujuh Kec Kotabumi Selatan Kab Lampung Utara;
10. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut diatas, maka Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih jalan terbaik bagi Pemohon adalah bercerai;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.963/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Riswandi Bin Sarmawi (alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mutiara Oktarani Binti Hajar Junaidi);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo At Bono*);

DALAM KONVENSI

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Jaka Pramana, S.H.,M.H., Sherly Yonita Sari, S.H., M.H., dan Ratna Susanti, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Candimas Nomor 12 RT 002 RW 001 Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 440/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Azis, S.Sy., M.H.) tanggal 31 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya yaitu: Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh anak atas nama Arcelia Ayu Andyra binti Riswandi, lahir di

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.963/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kali Bening Raya 10-07-2019, berusia 5 (lima) tahun berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

Bahwa meskipun mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, oleh karena terjadi kesepakatan sebagian maka ada perubahan terkait permohonan Pemohon yaitu memasukkan kesepakatan damai sebagian Pemohon dan Termohon ke dalam posita dan petitum Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita 1 sampai dengan 6 benar
- Bahwa posita 7 tidak benar, mulai tidak harmonis yang benar adalah sejak anak kami lahir atau sekitar tahun 2019;
- Bahwa posita angka 7 huruf a tidak benar karena Termohon tidak pernah mencampuri masalah Pemohon dengan keluarganya, karena pada awalnya Termohon tidak memperdulikan hal masalah keributan antara Pemohon dengan ibunya namun setelah membawa nama Termohon maka Termohon tidak terima, lalu Termohon meminta kepada Pemohon untuk bersikap tegas membela Termohon sebagai kepala keluarga;
- Bahwa intinya Termohon sering bermasalah dengan ibu Pemohon dimana ibu Pemohon banyak menuntut kepada Termohon seperti harus ke pasar dan memasak dan tuntutan tersebut sudah dituruti oleh Termohon, akan tetapi ibu Pemohon tetap banyak tuntutan seperti terkait kebersihan rumah padahal rumah baru direnovasi dan banyak kotoran cicak dimana pada posisi tersebut masih punya anak perempuan dan selanjutnya Ibu Pemohon pergi dari rumah kediaman dengan mengontrak di daerah Talang Magrib Bumi Nabung dimana ibu Pemohon tersebut tinggal di bekas kandang ayam dan selalu mengatakan kepada orang-orang bahwa Termohon mengusirnya serta memang keributan selalu tentang rumah yang

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.963/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ibu Pemohon menganggap Termohon akan menguasai rumah kediaman bersama;

- Bahwa posita 7b tidak benar, yang benar Termohon selalu bertahan dirumah tersebut meskipun ada pertengkaran;
- Bahwa benar sejak 10 Juli 2023 Termohon pulang ke rumah orang tuanya sudah tinggal dirumah orangtua di Way Rarem, akan tetapi Pemohon dan Termohon kembali rukun kemudian yang masih memperlakukan dan memicu keributan adalah orang tua Pemohon dan kakaknya karena tidak suka dengan Termohon dimana mereka menganggap Termohon yang mau menguasai rumah kediaman bersama;
- Bahwa posita 8 benar pada malam idul fitri tahun 2024 ada pertengkaran karena awalnya Termohon tidak tahu jika kakak Pemohon akan pulang (mudik) semua kerumah orangtua Pemohon yang telah direnovasi Pemohon dan Termohon, Termohon baru mengetahui setelah melihat handphone Pemohon ada chat dengan adik Pemohon yang isinya adalah mereka semua sekeluarga akan pulang dan memang benar saat itu ada keributan karena Termohon meminta dikembalikan uang Termohon atas biaya renovasi rumah tersebut karena Termohon merasa sudah diusir dari rumah tersebut;
- Bahwa benar pisah sejak malam takbiran sampai saat ini;
- Bahwa menurut Termohon permasalahan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah ibu Pemohon selalu ikut campur dalam rumah tangganya seperti Termohon dilarang KB, Termohon tidak boleh belanja beli baju padahal uang dari keluarga Termohon namun oleh ibu Pemohon diminta untuk menabung dan ibu Pemohon selalu takut rumah kediaman bersama dikuasai oleh Termohon padahal Termohon tidak ada niatan untuk menguasai rumah tersebut oleh karenanya ibu Pemohon selalu mengusir Termohon;
- Bahwa penyebabnya selanjutnya adalah kakak-kakak Pemohon yang tidak tinggal bersama Pemohon dan Termohon serta ibu Pemohon selalu memihak ibu Pemohon tanpa melihat siapa yang benar dan salah terlebih dahulu;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.963/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menuntut biaya yang telah digunakan untuk renovasi rumah dikembalikan karena Termohon sudah pindah dan pulang ke rumah orang tuanya serta sudah ada kesepakatan damai terkait hal tersebut;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya yaitu Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON Nomor: 005/274/SKD/BN/AB-39/LU-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara tanggal 18 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0528/008/XII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 05 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Surat Perjanjian Pisah Harta/Piutang antara Pemohon dan Termohon tanggal 7 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Surat Tanda Terima Gaji Karyawan atas nama Riswandi pada bulan November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.963/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, mengaku hubungan dengan Pemohon bahwa saksi adalah Kakak Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Talang Baru RT 001 RW 003 Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, Pemohon dan Termohon ada perselisihan;
- Bahwa saksi baru mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak Pemohon diusir oleh Termohon sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi terlebih dahulu karena diusir dan tidak dibukakan pintu lagi oleh Termohon lalu Pemohon tinggal bersama saksi, namun karena saksi ada istri sehingga Pemohon tidak betah dan kemudian tinggal di kantor pokoknya sekitar 12 (dua belas) hari Pemohon lontan-lantung dan saat ini Termohon sudah pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya karena Termohon mudah tersinggung, berawal dari pertengkaran Pemohon dengan ibu Pemohon karena takut jadi beban anak dan berniat untuk pergi dari rumah kediaman bersama akibat hal tersebut malah

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.963/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Termohon menganggap ibu Pemohon tidak betah dikarenakan ada Termohon di rumah tersebut serta Termohon merasa diusir secara halus oleh ibu Pemohon dan Pemohon;

- Bahwa setelah peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, membuat Termohon selalu meminta kepada Pemohon mengembalikan uang renovasi rumah orangtua Pemohon secara cepat;

- Bahwa sudah ada pertemuan antar keluarga membahas terkait hal tersebut yang mana sudah ada perjanjian yang pada pokoknya Pemohon sanggup mengembalikan biaya-biaya yang digunakan untuk merenovasi rumah tersebut;

- Bahwa Pemohon mencicil setiap bulannya kepada Termohon sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), cicilan emas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari emas Termohon yang digunakan untuk merenovasi rumah tersebut serta ada cicilan ke koperasi juga;

- Bahwa Pemohon bekerja di PT (Perusahaan Terbuka) yang bergerak di bidang gas sebagai operator dengan gaji perbulannya UMR Lampung Utara sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sisa penghasilan Pemohon bersihnya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan lalu dimana Pemohon yang memulangkan Termohon kepada orang tuanya;

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, mengaku hubungan

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.963/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



dengan Pemohon bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Talang Baru RT 001 RW 003 Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak 6 (enam) bulan lalu dimana Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon cerita kepada saksi apabila Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah diajak pertemuan antar keluarga sebanyak dua kali akan tetapi yang dibahas terkait hutang piutang terkait renovasi rumah dan tidak ada membahas terkait masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hasil dari pertemuan antar keluarga tersebut Pemohon menyanggupi membayar kepada Termohon akan tetapi dengan cara dicicil perbulannya sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja di SPBE dengan gaji UMR antara dua juta enam ratus ribu rupiah sampai dua juta delapan ratus ribu rupiah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan duplik Termohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI 3, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA, mengaku hubungan dengan Termohon bahwa saksi

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.963/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



adalah Ayah Kandung Termohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Talang Baru RT 001 RW 003 Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu dimana Pemohon mengantarkan Termohon datang ke rumah saksi kemudian pada pagi harinya Pemohon menyatakan mengembalikan Termohon kepada saksi;
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak sekitar 2 (dua) tahun lalu karena saksi pernah dipanggil oleh paman Pemohon bernama Mardi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Pemohon dan Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya masalah ekonomi dimana saksi selalu membantu perekonomian Pemohon dan Termohon, faktor kedua terkait rumah kediaman Pemohon dan Termohon setelah direnovasi ibu Pemohon pergi dari rumah tanpa ada masalah kemudian kembali lagi dan Ibu Pemohon merasa Termohon akan menguasai rumah kediaman mereka;
- Bahwa sudah ada pertemuan antar keluarga dan pengacara Pemohon juga datang dan dibahas terkait hutang atas biaya renovasi rumah yang dikeluarkan oleh Termohon dan pada intinya Pemohon sanggup membayar hutang tersebut dengan cara dicicil;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.963/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



- Bahwa pada pertemuan antar keluarga tersebut tidak ada pembahasan terkait perceraian karena saksi menyarankan diselesaikan saja di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya meminta mengabulkan permohonannya dan diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam jawaban Termohon Konvensi menyatakan mengajukan gugatan balik atau rekonvensi yang selanjutnya Termohon Konvensi disebut dengan Penggugat sedangkan Pemohon konvensi disebut dengan Tergugat, adapun gugatan rekonvensinya yaitu sebagai berikut:

- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Menghukum Tergugat membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya yaitu menolak gugatan Penggugat:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan baliknya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

1. Surat Perjanjian Pisah Harta/Piutang antara Pemohon dan Termohon tanggal 7 Mei 2024, bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup, dan tidak dinazegelen pos serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.963/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil cetak foto rumah kediaman Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup, dan tidak dinazegelen pos serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;

Bahwa Tergugat atas pertanyaan Majelis Hakim tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim yaitu:

- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Menghukum Tergugat membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan atas gugatan balik yaitu meminta menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 14 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 440/SKH/X/2024/PA.Ktbm tanggal 22 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.963/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak kepada Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan di persidangan untuk menambahkan posita dan petitum tentang isi kesepakatan damai sebagian kedalam permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas penambahan permohonan tersebut dalam hal adanya kesepakatan mediasi di luar dari pokok perkara telah dibenarkan sebagaimana Pasal 25 ayat (1) dan (2) PERMA 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi “(1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan”;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan sebagian tersebut diatas majelis akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan pokok perkara perceraian;

Dalam Pokok Perkara/Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.963/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil perceraian Pemohon terkait penyebab pertengkaran dimana menurut Termohon penyebab pertengkaran yaitu permasalahan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah ibu Pemohon selalu ikut campur dalam rumah tangganya seperti Termohon dilarang KB, Termohon tidak boleh belanja beli baju padahal uang dari keluarga Termohon namun oleh ibu Pemohon diminta untuk menabung dan ibu Pemohon selalu takut rumah kediaman bersama dikuasai oleh Termohon padahal Termohon tidak ada niatan untuk menguasai rumah tersebut oleh karenanya ibu Pemohon selalu mengusir Termohon serta terkait berpisah Termohon membenarkan sejak idul fitri tahun 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan Termohon juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dengan alasan sebagaimana tercantum dalam permohonannya, berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian alasan-alasan perceraian tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi.

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.963/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap alat bukti yang Pemohon ajukan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 285 RBg juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata) maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) menjelaskan mengenai identitas Pemohon dari nama hingga alamat tempat tinggal Pemohon saat ini. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Pemohon memiliki identitas dan benar merupakan warga Kabupaten Lampung Utara dan telah ternyata sesuai dengan identitas pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah) sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Desember 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, maka Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Perjanjian Pisah Harta/Piutang) menjelaskan mengenai Pemohon sanggup membayar hutang kepada Termohon dengan cara dicicil, bukti tersebut merupakan surat di bawah tangan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, dimana alat bukti surat berupa fotokopi harus ditunjukkan surat aslinya apabila tidak dapat ditunjukkan surat aslinya tidak dapat diterima akan tetapi majelis hakim berpendapat oleh karena fotokopi surat perjanjian pisah harta/piutang tersebut dibenarkan oleh pihak Termohon oleh karenanya Majelis Hakim menganggap hanya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.963/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Slip Gaji Pemohon Bulan Oktober 2024) menjelaskan mengenai gaji Pemohon yaitu Rp2.813.997,00 (dua juta delapan ratus tiga belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) bukti tersebut merupakan surat di bawah tangan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 1874 KUHPerdara dan 286 Rbg, adapun syarat materilnya yaitu diakui kebenarannya sedangkan dalam hal ini Termohon tidak membantah bukti tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut telah ternyata gaji Pemohon perbulannya yaitu sejumlah Rp2.813.997,00 (dua juta delapan ratus tiga belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 3e RBg. sehingga saksi-saksi Pemohon dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya berdasarkan cerita Pemohon sesaat setelah Pemohon diusir oleh Termohon dan tinggal sementara di rumah saksi, saat ini Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama sejak enam bulan lalu, adapun penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi karena Termohon mudah tersinggung, berawal dari pertengkaran Pemohon dengan ibu Pemohon karena takut jadi beban anak dan berniat untuk pergi dari rumah kediaman bersama akibat hal tersebut malah Termohon menganggap ibu Pemohon tidak betah dikarenakan ada Termohon di rumah tersebut serta Termohon merasa diusir secara halus oleh ibu Pemohon dan Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon sudah ada perjanjian terkait hutang piutang renovasi rumah yang mana Pemohon menyanggupi membayar dengan cara dicicil kepada Termohon, sedangkan saksi II Pemohon tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon baru cerita kepada saksi terkait kondisi rumah tangga setelah berpisah dengan Termohon, kemudian saksi II Pemohon tidak mengetahui penyebab

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.963/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adapun yang saksi II Pemohon ketahui yaitu sudah ada dua kali pertemuan antar keluarga membahas terkait hutang piutang renovasi rumah dan tidak ada pembahasan terkait perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas hanya saksi I pemohon saja yang mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti penyebab pertengkaran dan mengetahui secara langsung Pemohon dan Termohon berpisah sejak enam bulan yang lalu, adapun saksi II Pemohon hanya mengetahui rumah tangga Pemohon berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi itupun Pemohon bercerita setelah berpisah dan saksi II pemohon tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pengetahuan Saksi II pemohon didasarkan hanya atas cerita Pemohon kepadanya padahal keterangan saksi sebagaimana diatur pada pasal 160 Rbg yaitu kesaksian saksi harus berdasarkan pengalaman saksi dalam hal ini saksi harus memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri sehingga keterangan saksi II Pemohon tidak memenuhi syarat pasal 160 Rbg oleh karenanya majelis hakim menganggap saksi II Pemohon tidak mengetahui permasalahan dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa hanya saksi I Pemohon yang mengetahui kondisi, permasalahan dan perpisahan pada rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya atas kesaksian tersebut yang kemudian dikaitkan dengan asas kesaksian *Unus Testis Nullus Testis* atau satu saksi bukan saksi sehingga saksi Pemohon tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi yang sekurang-kurangnya dua orang saksi (vide pasal 306 RBG). Maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi I Pemohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon pada persidangan hanya menghadirkan satu orang saksi yang mana sesuai dengan asas kesaksian *Unus Testis Nullus Testis* atau satu saksi bukan saksi sehingga saksi Pemohon tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi yang sekurang-kurangnya dua orang saksi (vide pasal 306 RBG). Maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi Termohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.963/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka fakta hukumnya yaitu Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga menurut majelis hakim telah ternyata dalil perceraian Pemohon tidak terbukti;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya. Karena petitum angka 1 terkait dengan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 bahwa Pemohon mohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Pemohon dan juga berdasarkan fakta hukum yang ada;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum telah ternyata dalil perceraian Pemohon tidak terbukti dan sesuai dengan aturan pada pasal 255 Rbg yaitu "*Hakim harus menilai segala bukti yang diajukan dengan teliti dan objektif, serta dalam memutus perkara harus didasarkan pada pembuktian yang ada*" berdasarkan aturan tersebut kemudian dikaitkan dengan fakta hukum yang telah ternyata dalil permohonan cerai Pemohon tidak terbukti, oleh karena itu maka petitum angka 2 Pemohon Majelis Hakim bersepakat menolak permohonan Pemohon;

tentang Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam persidangan telah ada kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak yang meminta ditetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Arcelia Ayu Andyra binti Riswandi, lahir di Kali Bening Raya 10 Juli 2019, berusia 5 (lima) tahun kepada Termohon selaku ibunya;

Menimbang, atas kesepakatan tersebut dan dikaitkan dengan pokok perkara yang diajukan Pemohon ditolak oleh Majelis hakim maka berdasarkan pasal Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi, "*Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat*

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.963/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap”; dan pada pasal 31 ayat (4) pada peraturan yang sama juga menyatakan, “kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kesepakatan sebagian Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi dinyatakan tidak berlaku dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pada jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon maka Penggugat akan menuntut sebagai berikut:

- Menghukum Tergugat untuk membyar nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Menghukum Tergugat membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan balik atau rekonvensinya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu T.1 dan T.2:

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Surat Perjanjian Pisah Harta/Pisah Piutang) T.2 (Hasil cetak foto rumah) dimana alat bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup, tidak dinazegelen pos serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal alat bukti yang harus diberi meterai cukup sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 yang menjelaskan alat bukti surat di Pengadilan harus diberi meterai cukup, ditambah lagi bukti T.2 dan T.3 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menyatakan bahwa fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.963/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan sebagai alat bukti surat, ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut tidak diterima sehingga bukti T.1 dan T.2 oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat *a quo* pada dasarnya meminta kepada Majelis Hakim apabila mengabulkan permohonan cerai maka Penggugat meminta kepada majelis hakim menghukum Tergugat terkait nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana petitum penggugat yang telah disebutkan di atas, akan tetapi senyatanya Majelis Hakim telah menolak permohonan cerai Pemohon sehingga gugatan balik Penggugat sudah jelas tidak beralasan hukum sehingga majelis hakim sepakat menyatakan tidak dapat menerima gugatan balik Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Menolak Permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.963/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 963/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 22 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah dikirim kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Eka Fitri Hidayati, S.H.
Hakim Anggota

Muhammad Ridho, S.Sy.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Perincian Biaya:

Ari Eka Putra, S.H.

1. Pendaftaran :
Rp80.000,00

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.963/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses :

Rp75.000,00

3. Panggilan : Rp16.000,00

4. PBT Putusan : Rp16.000,00

5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah

Rp197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.963/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)